

STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



**PUSAT PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR**

2021

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 036c/YBI/III/2021

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR**


- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat pada perguruan tinggi perlu adanya suatu Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
 - Bahwa di dalam Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat STIE Amkop tercantum standar mutu pengabdian kepada masyarakat yang mencakup komponen-komponen tentang keefektifan dan efisiensi pengelolaan pengabdian di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
 - Bahwa standar mutu pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam poin a dan b di atas, untuk memenuhi aspek legal formal dan kepastian hukum maka perlu diatur dengan keputusan Ketua Yayasan.
- Mengingat** :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 - Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - Peraturan Pemerintah, Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional, jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - Akte Pendirian Yayasan Pendidikan Bajiminasa Ujung Pandang No.115 tanggal 24 Maret 1986.
 - Statuta STIE-AMKOP Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Ketua Yayasan Bata Ilyas tentang Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ekonomi Amkop Makassar.
- Kesatu** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Kedua** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun hal yang belum cukup diatur dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang dibuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 01 Februari 2021

Ketua Yayasan Bata Ilyas



H. Zahiduddin Bata Ilyas
BATA ILYAS

Tembusan:

- Ketua Senat STIE Amkop
- Ketua STIE Amkop
- Direktur Pascasarjana
- Para Wakil dan Asdir
- Ketua GPM
- Para Ketua Prodi
- Pertinggal



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR

Telepon : 0411-440679; Faximile : 0411-456965

E-mail : info@stieAMKOP.ac.id







Web : www.stieAMKOP.ac.id

**NO. DOKUMEN:
SPMI STIE
AMKOP/SM/21/II/1/2021**

**STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP
STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

**TANGGAL : 17/01/2021
REVISI : 3**

HALAMAN: 6

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TGL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP	Kepala PPM		17/01/2021
	Dr. Gunawan BI, S.E.,M.Si.,CMA.,C.MP	Ketua LP3M		17/01/2021
2. Pemeriksaan	Dr. Nur Naningsih, S.E.,M.Si	Waket Bid. Akademik		17/01/2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ansar, S.E.,M.Si	Ketua Senat		17/01/2021
4. Penetapan	Ir. H. Zainuddin Bata Ilyas	Ketua Yayasan Bata Ilyas		17/01/2021
5. Pengendalian	Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP	Kepala PPM		17/01/2021

1. Visi, Misi, Tujuan dan Penciri STIE AMKOP	1.1. Visi STIE AMKOP Makassar menjadi unggul dan mandiri dalam menghasilkan lulusan yang cerdas, berbudi luhur, dan berdaya saing pada tahun 2032.
	1.2. Misi <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif. 2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya 3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4) Membangun Institusi yang memiliki pengelolaan efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan. 5) Membangun kolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan mutu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
	1.3. Tujuan <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif untuk kesejahteraan masyarakat. 2) Meningkatkan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya 3) Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendorong daya saing masyarakat. 4) Meningkatkan Sistem pengelolaan institusi yang efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan. 5) Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai stakeholders baik secara lokal, Regional, Nasional dan Internasional
	1.4 Penciri <ol style="list-style-type: none"> 1) Aktif 2) Mandiri 3) Kreatif 4) Objektif

	5) Prestasi
1. Rasional Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	<p>Standar pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) merupakan kriteria minimal tentang kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. Ketentuan lainnya yang harus dipenuhi adalah, kualifikasi akademik, dan target capaian hasil yang hendak dicapai. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat akan menentukan kualitas pengabdian kepada masyarakat secara umum. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat akan memberi acuan standar personil yang diperkenankan dan yang berwenang untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Berdasarkan hal tersebut STIE AMKOP perlu menetapkan sebuah standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Permendibud RI No.3 Th. 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pada bagian keenam menyebutkan pelaksana kreteria yang harus dipenuhi oleh seorang pelaksana pengabdian kepada masyarakat.</p>
2. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	<p>3.1 Perumusan Perumusan Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh tim <i>ad hoc</i> setelah ditetapkan dengan SK Ketua Yayasan.</p> <p>3.2. Penetapan Penetapan Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh Ketua Yayasan dan keberlakuannya ditetapkan oleh Ketua.</p> <p>3.3 Pelaksanaan Pelaksanaan Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat oleh Ketua, Wakil Ketua 1 Bidang Akademik, Ketua program Sarjana, Magister, dan Doktor (DIM).</p> <p>3.4 Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan Program Studi dengan berkoordinasi LP3M.</p> <p>3.5 Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan Program Studi dengan berkoordinasi LP3M.</p> <p>3.6 Peningkatan Standar</p>

	<p>Peningkatan Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Wakil Ketua I Bidang Akademik dengan persetujuan Ketua.</p>	
<p>3. Definsi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. 2. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan dosen yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek PkM, serta tingkat kedalaman dan keluasan pengabdian kepada masyarakat. 3. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah civitas akademika STIE AMKOP yang memiliki kompetensi untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. 4. Pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus menguasai metodologi, penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. 5. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan sesuai dengan aturan perguruan tinggi dengan mengikutsertakan peran aktif mahasiswa. 6. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus mewujudkan masyarakat yang berdaya dan mandiri. 	
<p>4. Pernyataan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>SM.03.E.01</p>	<p>Pimpinan Institusi wajib menetapkan kriteria minimal tentang kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, yang mencakup aspek penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.</p>
	<p>SM.03.E.02</p>	<p>Pimpinan Institusi wajib memastikan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Kualifikasi akademik b) Hasil pengabdian kepada masyarakat
	<p>SM.03.E.03</p>	<p>Pimpinan Institusi wajib memastikan kesesuaian kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan kewenangannya pada pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.</p>
	<p>SM.03.E.04</p>	<p>Pimpinan Institusi wajib memastikan keterlibatan mahasiswa dalam pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dosen, dengan presentase keterlibatan mahasiswa minimal 50% dari seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p>

5. Strategi Pelaksanaan Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Sasaran/ Indikator Pencapaian	Strategi Pencapaian					
	SM.03.E.01 SM.03.E.02	Pimpinan Institusi dan Ketua LP3M Bersama-sama menetapkan kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat bentuk sebuah buku pedoman pengabdian kepada masyarakat.					
	SM.03.E.03	Pimpinan Institusi dan tim monev wajib memastikan kesesuaian kemampuan pelaksana pengabdian dengan skim-skim pengabdian kepada masyarakat pada saat seleksi proposal pengabdian kepada masyarakat.					
	SM.03.E.04	Pimpinan Institusi memberikan ketentuan khusus pada skim pengabdian kepada masyarakat tertentu, perihal kewajiban melibatkan mahasiswa.					
7. Indikator Ketercapaian Standar Pelaksanaan pengabdian Kepada Masyarakat	Pernyataan Standar	Sasaran/Indikator Pencapaian	Periode/Waktu Pencapaian				
			2021	2022	2023	2024	2025
	SM.03.E.01 SM.03.E.02	Terdapat dokumen sah tentang pedoman dan SOP pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	SM.03.E.03	Kesesuaian kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan kewenangan skim skim pengabdian kepada masyarakat.	Kesesuaian 100%	Kesesuaian 100%	Kesesuaian 100%	Kesesuaian 100%	Kesesuaian 100%
SM.03.E.04	Presentase keterlibatan mahasiswa dalam pengabdian kepada masyarakat	25%	30%	35%	40%	45%	
8. Dokumen terkait Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman pengabdian kepada masyarakat. 2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat. 3. Manual Kebijakan Mutu. 4. Manual Penetapan Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat. 5. Manual Pelaksanaan Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat. 6. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat. 7. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat. 						

	8. Manual Peningkatan Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
9. Referensi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	9.1 Referensi Internal <ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta STIE AMKOP Tahun 2020-2024 2. Rencana Strategis STIE AMKOP Tahun 2019-2023 3. Organisasi Tata Kelola STIE AMKOP Makassar 9.2 Referensi Eksternal <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi. 2. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 5. PP RI 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pendanaan dan pembiayaan Perguruan Tinggi. 6. Per BAN PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja